

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan era globalisasi dapat dilihat pada aspek kemajuan mengenai ilmu pengetahuan teknologi, komunikasi, dan informasi. Perkembangan dan kemajuan teknologi dapat menimbulkan berbagai ancaman terkait dengan pemanfaatan teknologi di berbagai negara. Berbagai bentuk ancaman yang mempengaruhi kedaulatan negara antara lain adalah terorisme, imigran gelap, bahaya narkoba, *illegal fishing*, dan perusakan lingkungan. Oleh karena itu, negara sangat membutuhkan bentuk pertahanan dalam menangani ancaman tersebut.

Segala bentuk pertahanan pada negara mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia yang menjelaskan mengenai tujuan dan fungsi dalam mempertahankan dan menyejahterakan negara.

Undang-undang mengenai pertahanan mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 pada huruf “c” bahwa pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan nasional, yaitu untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial ([www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2002\\_3.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2002_3.pdf) diakses pada tanggal 8 Mei 2016, pukul 15.21).

Pertahanan militer yang diperkuat oleh satuan TNI (Tentara Nasional Indonesia) guna menghentikan dan menghindari berbagai ancaman yang berakibat kepada kedaulatan bangsa antara lain sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dijelaskan dalam UU RI Nomor 3 pasal 1

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara RI bahwa sumber daya alam adalah potensi yang terkandung dalam bumi, air dan dirgantara yang dalam wujud asalnya dapat didayagunakan untuk kepentingan pertahanan negara, sumber daya buatan adalah sumber daya alam yang telah ditingkatkan daya gunanya untuk kepentingan pertahanan negara (www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU\_2002\_3.pdf diakses pada tanggal 8 Mei 2016, pukul 15.27).

Unsur-unsur pertahanan melibatkan suatu kementerian sebagai pengatur kebijakan di dalam meningkatkan pertahanan militer dan nir militer. Berbagai lapisan bagian kementerian yang menanggulangi berbagai macam ancaman dan berbagai lembaga yang terlibat di dalamnya, salah satunya adalah Kementerian Pertahanan (Kemhan). Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang selanjutnya disebut Menhan yang berkedudukan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. Kemhan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 UU RI Nomor 3 Tahun 2002, Kemhan menyelenggarakan fungsi :

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan;
- b) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara menjadi tanggungjawab Kemhan;
- c) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan, dan;
- d) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. (<https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 18 April 2016, pukul 13.00).

Melihat tugas dan fungsi Kemhan yang telah disebutkan, bahwa Kemhan sangat berperan dalam menjaga negara pada unsur pertahanan, sesuai dengan visi dan misi yang ditanamkan yaitu Visi dari Kemhan adalah terwujudnya pertahanan negara yang tangguh. Sedangkan misi Kemhan adalah menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah kesatuan Republik Indonesia serta keselamatan bangsa. Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kemhan masing-masing mempunyai kendala ataupun risiko dalam menjalankan setiap tugasnya.

Risiko yang terjadi pada saat ini yaitu mengenai kecelakaan pesawat yang melibatkan Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) TNI AU (Angkatan Udara), pada tahun 2015 terjadi pesawat tempur yang meliputi bentuk pertahanan udara yaitu jatuhnya 3 (tiga) unit pesawat milik TNI AU. Terjadinya kecelakaan tersebut menjadi hal yang sangat penting terkait alutsista yang dimiliki oleh negara. Berkurangnya alutsista dapat menurunkan bentuk pertahanan suatu negara. Sebagaimana tugas dan fungsi Kemhan yang telah dijelaskan pasal 3 poin c adalah pengelolaan barang milik/kekayaan negara adalah kewajiban Kemhan.

Hal ini bermula pada pemberitaan yang dilansir media cetak Kompas dan Koran Tempo pada tahun 2015 berisikan beberapa kejadian jatuhnya pesawat TNI AU. Kejadian tersebut diantaranya adalah pesawat tempur F-16 pada tanggal 16 April 2015 yang jatuh di Lanud (Landasan Udara) Halim Perdana Kusuma saat pembaretan Presiden Joko Widodo (Kompas, 17 April 2015), lalu menyusul pesawat *Lockheed C-130B Hercules* yang jatuh di Lanud Soewondo pada 30 Juni 2015 (<http://www.bbc.com> diakses pada tanggal 11 April 2016, pukul 22:16). dan pesawat tempur latihan T-50i *Golden Eagle* jatuh di Jogjakarta pada tanggal 20 Desember 2015 (<http://pesawattempur.com> diakses pada tanggal 11 April 2016,

pukul 22.00). Dari berbagai peristiwa yang telah dimuat media di atas menimbulkan perhatian publik dan media terhadap menurunnya alutsista yang dimiliki Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya perintahkan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI untuk melakukan perombakan yang mendasar tentang manajemen alutsista (alat utama sistem persenjataan) TNI. Selanjutnya juga sistem pengadaan alutsista harus diubah. Ini momentum” kata Presiden, yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti (Koran Tempo, 2 Juli 2015).

“Kita tak boleh lagi hanya beli senjata, tapi harus bergeser menuju modernisasi sistem persenjataan,” kata Jokowi di Markas Komando Brigade Mobil, Depok, Jawa Barat, pada tanggal 1 Juli 2015. Menurut Jokowi, modernisasi peralatan militer tersebut mesti melibatkan Industri pertahanan dalam negeri. Tujuannya, agar Indonesia biasa sepenuhnya mengendalikan operasi persenjataan. “Saya juga ingin memperkuat sistem *zero accident* atau kecelakaan nihil dalam penggunaan alutsista” ujar Jokowi (Koran Tempo, 2 Juli 2015).

Kecelakaan alutsista yang dimiliki TNI AU dapat memberi pengaruh dengan opini-opini yang cenderung negatif, khususnya opini yang buruk terhadap Kemhan sebagai bidang penyelenggara pertahanan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. (<https://www.kemhan.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 18 April 2016, pukul 13.55).

“Cara berfikir kita adalah berapa anggaran yang disediakan lalu peralatan apa yang akan diadakan. Harusnya dipetakan dulu ancamannya seperti apa” kata Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya dalam diskusi (Kompas, 5 Juli 2015).

Pemberitaan yang dimuat media di atas menimbulkan opini media terkait kepercayaan pemerintah terhadap Kemhan sebagai instansi pelindung negara. Konstruksi opini yang dibuat oleh media menyatakan bahwa alutsista yang dibeli oleh Kemhan adalah pesawat hibah dari Amerika dan pesawat TNI AU yang sudah tua. Hal ini berdampak pesawat TNI AU terjatuh dan sudah sepiantasnya bentuk pertahanan mengenai alutsista terutama TNI agar pemerintah memberikan alutsista yang baru (Kompas, 17 April 2015).

Pengaruh terjadinya kecelakaan pada alutsista di atas dapat menjadi masalah yang sangat penting bagi Kemhan, seiring dengan pemberitaan yang dimuat oleh media, khususnya pada opini yang dimuat oleh media pada peristiwa kecelakaan pesawat jatuh. Opini yang akan ditimbulkan oleh media akan menjadi pengawasan dan penanganan yang serius oleh Pusat Komunikasi Publik (Puskom) dalam kementerian sebagai pengatur antara hubungan masyarakat dan hubungan terhadap media serta penanganan informasi terkait peristiwa tersebut.

Puskom Publik Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI). Puskom Publik adalah unsur pendukung pelaksana tugas dan fungsi pertahanan dalam mengelola arus komunikasi dan informasi yang berfokus dalam lingkungan internal dan eksternal Kemhan dijelaskan dalam buku ketentuan umum Kemhan T.A 2012.

UU RI Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dalam kementerian yang diberikan kepada pejabat Eselon Pemimpin yaitu Menteri Pertahanan (Menhan), Eselon Pembantu yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen), Sekretariat Jenderal (Setjen), Eselon Pelaksana Tugas Pokok yaitu Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan (Ditjen Strahan), Direktorat Jenderal Rencana

Pertahanan (Ditjen Renhan), Direktorat Potensi Pertahanan (Ditjen Pothan), Direktorat Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan), dan Eselon pendukung yaitu Badan Penelitian dan Pengembangan, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Badan Sarana Pertahanan, Pusat Keuangan, Pusat Data dan Informasi, Pusat Komunikasi Publik, dan Pusat Rehabilitasi.

Puskom Publik telah menjalankan kerjasama baik lingkup dalam negeri maupun luar negeri. Untuk lingkup dalam negeri Puskom Publik ikut dalam Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakohumas yang dikoordinasikan oleh Kominfo, sedangkan untuk luar negeri tahun 2012 Kemhan telah menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dalam bentuk kerjasama *Public Affair* (PA) dalam rangka diseminasi informasi kepada publik yang diwujudkan dalam pelaksanaan *Workshop Public Affair* Kemhan dan Dephan Amerika Serikat dengan tema “*Enhancing Defence Cooperation Public Affair*” dijelaskan dalam buku Identitas Kemhan tahun 2012.

Bentuk dalam mempertahankan kepercayaan terhadap Kemhan Puskom Publik diharapkan selalu melakukan *monitoring* terhadap pemberitaan media terkait pemberitaan positif, negatif, dan berimbang guna menindaklanjuti pemberitaan terhadap media yang bersifat miring mengenai Kemhan dijelaskan bahwa menurut Kasali (1999) adalah kesan yang timbul karena pemahaman akan suatu kenyataan, pemahaman itu sendiri muncul karena adanya informasi (<http://www.e-jurnal.com> diakses pada tanggal 11 April 2016 pukul 12:50). Pada tahun 2015 beberapa berita mengenai Kemhan terkait alutsista menjadi polemik opini media karena insiden jatuhnya pesawat tempur milik TNI AU yang

mengakibatkan banyak korban jiwa dan berkurangnya sebagian personil TNI terlatih di Angkatan Udara.

Menurut Frida Kusumawati (2002:37), humas pemerintahan pada dasarnya tidak bersifat politis. Bagian humas di institusi pemerintah dibentuk untuk mempublikasikan atau mempromosikan kebijakan-kebijakan mereka. Humas pemerintah memberi informasi secara teratur tentang kebijakan, rencana-rencana, serta hasil-hasil kerja institusi serta memberi pengertian kepada masyarakat tentang peraturan dan perundang-undangan dan segala sesuatunya yang berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Selain komunikasi keluar, humas pemerintah dan politik juga harus memungkinkan untuk memberi masukan dan saran bagi para pejabat tentang segala informasi yang diperlukan dan reaksi (atau kemungkinan reaksi masyarakat) akan kebijakan institusi, baik yang sedang dilaksanakan, akan dilaksanakan, ataupun yang sedang diusulkan.

Media yang digunakan dalam kegiatan penyelenggara opini tersebut melalui media massa (media cetak, elektronik, maupun *cyber media*). Mekanisme yang ditempuh dalam penyiapan bahan opini, pembentukan opini dan publikasi opini hingga evaluasi terhadap berita terkait Kemhan dan TNI di media massa dilakukan setiap bulan untuk disampaikan kepada pimpinan Kemhan. Dalam produk Puskom yaitu guntingan berita pada Bidang Opini dibuat setiap harinya dan pemilihan berita terkait Kemhan dan TNI dilakukan pada media cetak dan internet.

Ketertarikan penulis ingin meneliti lebih lanjut pada peristiwa yang telah dipaparkan, yakni mengenai peran Puskom pada Kemhan yang menindaklanjuti pemberitaan yang cenderung negatif. Bagaimana peran Puskom serta pola atau

tahapan yang digunakan dalam menjalankan proses tindaklanjut terhadap opini pemberitaan media terkait Kemhan, yang dapat mempengaruhi sudut pandang pemerintah dan publiknya mengenai alutsista hibah milik TNI AU dan dampak negatif terhadap opini tersebut. Peristiwa yang melibatkan pertahanan negara dapat mengurangi persenjataan Kemhan dan pertahanan pada NKRI. Dalam penulisan ini penulis memilih media Kompas dan Koran Tempo. Pemilihan media Kompas ini dikarenakan lebih dari 2 juta pembaca dan pencapaian oplah terbesar mencapai 530.000 eksemplar setiap hari di semua provinsi di Indonesia (<http://profile.print.kompas.com/profil/>).

Penulis memilih media lainnya sebagai studi pemberitaan yaitu media cetak Koran Tempo, hal ini dikarenakan Koran Tempo juga memiliki pembaca yang cukup banyak. Pada hari kerja, oplah berkisar stabil di angka 80-90 ribu eksemplar (<http://www.remotivi.or.id/kabar/247/Media-Cetak-yang-Berhenti-Terbit-Tahun-2015->). Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data triangulasi.

## **1.2 Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian**

### **1.2.1 Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penulis memfokuskan penelitian sebagai berikut.

1. Peran Puskom Publik Kemhan RI dalam menindaklanjuti opini pemberitaan terkait jatuhnya pesawat TNI AU pada media cetak Kompas dan Koran Tempo di tahun 2015.



2. Tindak lanjut Puskom Kemhan RI dalam analisa dan evaluasi berita mengenai alutsista TNI dalam pemberitaan media cetak Kompas dan Koran Tempo di tahun 2015.

### **1.2.2 Pertanyaan Penelitian**

Berkaitan pada fokus penelitian yang telah penulis jabarkan, maka peneliti membuat pertanyaan penelitian guna memperkuat data penelitian. Pertanyaan yang penulis ajukan adalah sebagai berikut.

1. Bidang mana saja yang terlibat di dalam Kemhan untuk menindaklanjuti opini negatif pemberitaan media cetak Kompas dan Koran Tempo ditahun 2015?
2. Bagaimana pola Puskom dalam menindaklanjuti opini negatif yang dilakukan terkait pemberitaan media cetak Kompas dan Koran Tempo ditahun 2015?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengetahui peran dan pola yang dilakukan Puskom Kemhan dalam menindaklanjuti opini media cetak Kompas dan Koran Tempo pada pemberitaan jatuhnya pesawat TNI AU di tahun 2015.

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian secara teoretis dan kegunaan praktis adalah sebagai berikut .

#### **1.4.1 Kegunaan Teoretis**

Secara teoretis, dalam mengembangkan ilmu komunikasi khususnya humas pemerintahan dalam menindaklanjuti pemberitaan atau opini media untuk memberikan dalam pengembangan bagaimana peran humas

Kementerian Pertahanan RI dalam mempertahankan kepercayaan dan menindaklanjuti opini media.

#### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Secara praktis, memberikan pengetahuan bagaimana strategi humas dalam Kementerian Pertahanan, serta peran dan tugas pokok dan fungsi yang dilakukan humas Kemhan dalam menindaklanjuti opini pemberitaan media guna mempertahankan kepercayaan terhadap masyarakat dan pemerintah.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

Dalam sistem penulisan skripsi ini, diuraikan secara singkat mengenai isi dari setiap bab. Penelitian ini terdiri dari lima bab yang nantinya akan menguraikan masalah secara urut hingga munculnya sebuah kesimpulan. Berikut adalah pembagian dari setiap bab:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab yang pertama ini akan diuraikan dan dibahas secara umum mengenai latar belakang masalah di mana penulis mengambil sebuah topik penelitian mengenai pemberitaan jatuhnya pesawat AU periode 2015 yang akan ditindaklanjuti oleh peran Puskom Kemhan; fokus penelitian; tujuan penelitian serta manfaat penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika penulisan dalam skripsi ini.

##### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini, peneliti memaparkan teori-teori yang digunakan dalam menunjang pembahasan dan analisis yang berhubungan dengan penelitian ini, dan teori yang relevan dengan penelitian ini. Di bagian akhir

bab dua penulis memberikan gambaran proses penelitian ini melalui kerangka pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Pada bab ketiga, penulis menjelaskan metode penelitian yang dipakai, informan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi yaitu berupa, observasi pada tempat yang akan diteliti, wawancara pada informan yang kuat, serta dokumen dalam melakukan penelitian seperti gambar dan berupa data.

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pada bab empat ini penulis akan memaparkan mengenai subjek penelitian yaitu Kemhan. Pada bab empat juga penulis menggambarkan proses tindak lanjut opini pemberitaan yang dilakukan oleh Puskom publik. Kemudian penulis akan memaparkan analisis dengan menggunakan teori-teori yang relevan sebagaimana sudah penulis cantumkan pada bab dua.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi mengenai rangkuman dan kesimpulan secara umum tentang hasil penelitian yang sudah dibahas pada Bab empat. Penulis juga akan memberikan saran pada bab lima sebagai hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan harapan akan berguna baik secara praktis maupun teoritis serta akademis.